



**P U T U S A N**

**Nomor 2154 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **EN SUMANTRI alias EEN SUMANTRI ;**  
**Tempat lahir** : Sei Rakyat ;  
**Umur/tanggal lahir** : 27 tahun / 25 Desember 1988 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Pabrik Lama I, Desa Sei Raja, Kecamatan  
Medang Deras, Kabupaten Batu Bara ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Guru Honorir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4755/2016/S.1253/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 6 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 22 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4756/2016/S.1253/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 6 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 11 Oktober 2016 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5725/2016/S.1253/Tah.Sus/PP/2016/MA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 10 Desember 2016 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5726/2016/S.1253/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 6 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, sejak tanggal 9 Januari 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa EN SUMANTRI alias EEN SUMANTRI pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2015, bertempat di ruangan kelas Agama Islam SD Negeri, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan, yang dilakukan oleh Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertama sekali dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB saksi korban ANAK dan murid yang lainnya sedang ujian remedial Agama kemudian selesai ujian remedial Agama Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri selaku Guru Agama Islam menyuruh saksi korban ANAK untuk tinggal di kelas sedangkan murid yang lainnya disuruh untuk pulang sehingga ruangan kelas menjadi kosong lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menutup pintu ruangan kelas Agama setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban ANAK untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celanamu" dengan nada keras sehingga saksi korban menuruti perkataan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dan setelah celana saksi korban terbuka kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung memegang alat kelamin saksi korban berulang kali lalu Terdakwa En Sumantri membuka celananya setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban ANAK untuk memegang alat kelaminnya namun saksi korban tidak mau hingga Terdakwa En Sumantri



terus menerus memaksa saksi korban ANAK sampai saksi korban mau memegang alat kelamin Terdakwa selanjutnya setelah selesai saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan pada saat saksi korban sedang memakai celana tiba-tiba saksi Krisman Marpaung mendorong pintu ruangan dan saksi Krisman Marpaung melihat saksi korban ANAK sedang memakai celana sedangkan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri berpura-pura menyusun buku di meja kelas lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban pulang ke rumah dan sebelum saksi korban pulang, Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri mengatakan "jangan kau bilang sama orang tuamu ya" dengan nada keras selanjutnya saksi korban langsung pulang dan kedua kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB saksi korban dan murid yang lainnya sedang ujian remedial Agama kemudian selesai ujian remedial Agama Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban untuk tinggal di kelas sedangkan murid yang lainnya disuruh untuk pulang sehingga ruangan kelas menjadi kosong lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menutup pintu ruangan kelas agama setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban ANAK untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celanamu" dengan nada keras sehingga saksi korban menuruti perkataan Terdakwa En Sumantri dan setelah celana saksi korban terbuka kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung memegang alat kelamin saksi korban berulang kali lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri membuka celananya setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban ANAK untuk memegang alat kelaminnya namun saksi korban tidak mau hingga Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri terus menerus memaksa saksi korban ANAK sampai saksi korban mau memegang alat kelamin Terdakwa selanjutnya setelah selesai saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah dan sebelum saksi korban pulang ke rumah kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri mengatakan "jangan kau bilang sama orang tuamu ya" dengan nada atau suara keras selanjutnya saksi korban langsung pulang sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa En



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantri alias Een Sumantri, saksi korban ANAK mengalami trauma dan merasa ketakutan untuk sekolah ;

- Bahwa Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri mengajar menjadi Guru Honorer di SD Negeri 014707 Desa Sei Rakyat, Kecamatan Medang Deras sejak tahun 2009 sampai saat ini ;
- Bahwa saksi korban ANAK masih dikategorikan anak karena saksi korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -tanggal 20 Agustus 2013 yang menyatakan ANAK lahir tanggal 19 Maret 2006 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh, tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja berwarna putih ;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, dan
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning dengan bergambar Angry Bird masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2154 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 116/Pid.Sus/ 2016/PN.Kis., tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EN SUMANTRI alias EEN SUMANTRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai tenaga pendidik dengan sengaja membujuk anak melakukan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja berwarna putih ;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah dan
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kunigndengan bergambar Anry Bird ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 116/Pid.Sus/ 2016/PN.Kisaran tanggal 17 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akta.Pid/ 2016/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Penuntut Umum pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lima Puluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta. Pid/2016/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa bernama Zulkifli,S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 September 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 Agustus 2016 juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menguatkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, khusus yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dimana tuntutan Pemohon Kasasi terhadap diri Terdakwa agar dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, namun ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka harus diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan melihat pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANAK dan saksi Krisman Marpaung yang menjelaskan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri telah melakukan ancaman kekerasan, memaksa dan membujuk anak yaitu saksi korban ANAK untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara pertama kali pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di ruangan kelas agama Islam SD Negeri Kabupaten Batu Bara saksi korban dan murid yang lainnya sedang ujian remedial Agama kemudian selesai ujian remedial Agama Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celanamu" dengan nada pelan sehingga saksi korban menuruti perkataan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dan setelah celana saksi korban terbuka kemudian Terdakwa En Sumantri langsung memegang alat kelamin saksi korban berulang kali lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri membuka celananya setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban untuk memegang alat kelaminnya namun saksi korban tidak mau hingga Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri hanya sebentar, saksi korban merasakan alat kelamin Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dalam keadaan tegang dan keras selanjutnya setelah selesai saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri membuka pintu ruang kelas lalu Terdakwa En Sumantri langsung menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan pada saat saksi korban sedang memakai celana saksi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2154 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisman Marpaung mendorong pintu ruangan dan saksi Krisman Marpaung melihat saksi korban sedang memakai celana sedangkan Terdakwa En Sumantri berpura-pura menyusun buku di meja kelas lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban pulang ke rumah dan sebelum saksi korban pulang, Terdakwa En Sumantri mengatakan "jangan kau bilang sama orang tuamu ya" dengan nada pelan selanjutnya saksi korban langsung pulang kemudian kedua kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di ruangan kelas Agama Islam SD Negeri, Kabupaten Batu Bara saksi korban dan murid yang lainnya sedang ujian remedial Agama kemudian selesai ujian remedial Agama Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban ANAK untuk tinggal di kelas sedangkan murid yang lainnya disuruh untuk pulang sehingga ruangan kelas menjadi kosong lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menutup pintu ruangan kelas agama menggunakan kayu setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celanamu" dengan nada suara pelan sehingga saksi korban menuruti perkataan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dan setelah celana saksi korban terbuka kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung memegang alat kelamin saksi korban berulang kali lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri membuka celananya setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban untuk memegang alat kelaminnya namun saksi korban tidak mau hingga Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri terus menerus memaksa saksi korban sampai saksi korban mau memegang alat kelamin Terdakwa dimana pada saat saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri hanya sebentar, saksi korban merasakan alat kelamin Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dalam keadaan tegang dan keras selanjutnya setelah selesai saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri membuka pintu ruang kelas lalu Terdakwa En Sumantri langsung menyuruh saksi korban untuk memakai celana setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah dan sebelum saksi korban pulang ke rumah kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri mengatakan "jangan kau bilang sama orang tuamu ya" dengan nada suara pelan selanjutnya saksi korban langsung pulang sehingga akibat perbuatan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri, saksi korban ANAK mengalami

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2154 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma dan ketakutan untuk pergi ke sekolah serta saksi Buyung Pakpahan telah memindahkan saksi korban ANAK ke Sekolah Muhammadiyah ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya tersebut telah sependapat dengan Penuntut Umum dan semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi semua, maka dengan demikian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai tenaga pendidik dengan sengaja membujuk anak melakukan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dikarenakan putusan tersebut di bawah tuntutan Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi menyatakan kasasi ;
3. Bahwa jika dilihat dan diteliti putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut secara seksama tidak pernah mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri masih ringan khususnya aspek sosial dan rasa keadilan bagi saksi korban ANAK yang masih dikategorikan anak dikarenakan karena saksi korban ANAK masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -tanggal 20 Agustus 2013 yang menyatakan ANAK lahir tanggal 19 Maret 2006 (terlampir dalam berkas perkara) dan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri selaku Guru Honorer (Guru Agama Islam) pada SD Negeri , Kabupaten Batu Bara tidak memberikan moral dan contoh yang baik bagi murid-murid yang diajarnya khususnya bagi saksi korban ANAK yang merupakan siswa di Kelas IV SD Negeri , Kabupaten Batu Bara sehingga akibat perbuatan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri, saksi korban ANAK mengalami trauma dan ketakutan untuk pergi ke sekolah serta saksi Buyung Pakpahan selaku orang tua saksi korban ANAK telah memindahkan saksi korban ANAK ke sekolah Muhammadiyah dengan tujuan supaya saksi korban ANAK dapat melanjutkan sekolahnya dengan baik, oleh karena itu agar penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dapat dijatuhkan sesuai dengan surat tuntutan Pemohon Kasasi ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2154 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah salah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan dari alasan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang terangkum dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran, yang menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Bahwa dilihat dari putusan *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan Jo putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 17 Mei 2016, yang menghukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana salah satu pertimbangan hukumnya mulai dari halaman 31 sampai dengan halaman 33 yang menyatakan "bahwa saksi korban ANAK menjelaskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB, saksi korban ANAK dan murid lainnya sedang melaksanakan ujian remedial mata pelajaran agama Islam, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tinggal di ruangan kelas, sedangkan murid yang lainnya disuruh pulang....dst...., bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mendapatkan fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan saksi korban ANAK sendiri yang disesuaikan dengan keterangan saksi Krisman Marpaung yang pada saat kejadian saksi Krisman Marpaung melewati ruangan kelas agama Islam dan melihat saksi korban ANAK sedangkan mengenakan celana pendek berwarna merah yang dikenakannya sebatas paha kakinya, sedangkan Terdakwa sedang merapikan buku dalam ruangan kelas tersebut, ....dst..., sehingga dinyatakan Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi korban ANAK, sedangkan kesaksian saksi korban tidak ada mengatakan bahwa ianya telah disuruh merapikan pakaiannya, dan bersesuaian dengan keterangan saksi Krisman Marpaung yang hanya melihat saksi korban ANAK mengenakan celana pendeknya merapikan pakaian, dengan demikian peristiwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa berbuat cabul kepada diri saksi korban ANAK tidak terbukti dan peristiwa tersebut tidak ada yang melihat maupun yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2154 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan tentang kejadiannya sebagaimana hasil rekaman persidangan yang Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sampaikan dalam CD sebagai lampiran risalah memori kasasi ini ;

3. Bahwa jika saja *Judex Facti* mau melihat dan mengamati bukti surat Terdakwa dan mencermatinya serta mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan jika saja *Judex Facti* menilai keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menyatakan mereka tidak ada melihat saksi korban memegang kemaluan Terdakwa, dan ditambah lagi dengan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Ariel Kori, saksi Imam Jupani, dan saksi Sahri Ramadhan, yang menyatakan bahwa saksi-saksi adalah teman sekolah saksi korban ANAK, dan menjelaskan bahwa ujian remedial mata pelajaran agama Islam adalah pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, bukan pada tanggal 15 September 2015 dan tanggal 17 September 2015, dimana setelah selesai mengerjakan ujian remedial agama Islam saksi-saksi keluar sekolah dan bermain dibelakang sekolah tepatnya di ruangan kelas dimana saksi korban masih mengerjakan soal-soal ujian remedial agama Islam, dan para saksi mendengar ucapan Terdakwa yang menyatakan "Li masukan baju mu", karena suara Terdakwa terdengar keras, maka saksi Ariel Kori dan Imam Jupni mengintip lewat jendela yang terbuka, sementara saksi Sahri Ramadhan sedang berada di atas pohon pete dan melihat ke dalam ruangan, dan terlihat saksi korban sedang merapikan bajunya dengan memasukkan ke dalam celananya, dan yang merapikan dan memasukkan baju ke dalam celama saksi korban adalah saksi korban sendiri, dan setelah itu terdengar Terdakwa berkata lagi "kerjakan soal ujianmu di rumah (PR), dan setelah itu saksi korban menyalami Terdakwa sambil meninggalkan Terdakwa", dan saksi-saksi a de charge ini juga tidak ada melihat Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
4. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi-saksi a de charge yang diahdirkan oleh Terdakwa yang sama sekali tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan tersebut, sehingga sangat bersesuaian dan seharusnya menjadi petunjuk *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo, dimana antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa menguraikan para saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga seharusnya dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain dari pada itu sebenarnya didapat fakta hukum bahwa jika seorang anak (ic saksi korban ANAK) merasa ketakutan, "tentulah tidak tenang saat menyalami Terdakwa dan sudah barang tentu akan tergesa-gesa keluar dari ruangan tersebut, namun hal ini tidak terjadi, dimana saksi korban menyalami Terdakwa dan meninggalkan ruangan kelas dengan tenang sebagaimana dilihat oleh saksi Ariel Kori, saksi Imam Jupani, dan saksi Sahri Ramadhan", dan Terdakwa tidak menyuruh saksi korban untuk menyalaminya, dan jika kejadian sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* sudah barang tentu anak/saksi korban dalam keadaan ketakutan dan trauma tentu sudah lari terbirit-birit saat saksi korban disuruh pulang dan mengerjakan PR-nya di rumah, namun hal ini tidak terjadi, jadi dengan demikian *Judex Facti* tidak melihat dan tidak mencermati serta tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi difakta persidangan yang terungkap, sehingga memberikan putusan yang salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi menjadi korban dari hasil Keputusan Majelis Hakim yang salah tersebut ;
6. Bahwa disamping itu juga jika saja *Judex Facti* mau menganalisa lebih dalam keterangan saksi-saksi a de charge, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa, maka sudah barang tentu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*), hal ini dapat dianalisa dari keterangan saksi-saksi a de charge disesuaikan dengan keterangan Terdakwa dan dibandingkan dengan keterangan para saksi yang diahdirkan oleh Penuntut Umum, maka seharusnya *Judex Facti* memperoleh petunjuk sehingga dapat dijadikan pertimbangan hukumnya yaitu berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat, yang hasilnya bertolak belakang dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, terlihat bertolak belakang tentang waktu kejadian dimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum menyatakan kejadian perbuatan cabul terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB, dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, saat dilakukannya ujian remedial mata pelajaran agama islam, pada hal ujian remedial mata pelajaran agama Islam tersebut berlangsung hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, dan saat kejadian ujian remedial mata pelajaran agama Islam tersebut saksi Ariel Kori, saksi Imam Jupani dan saksi Sahri Ramadhan, serta saksi Sukirman, ada melihat saksi korban sedang merapikan pakaiannya di ruangan kelas dimana Terdakwa

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2154 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalamnya juga sedang merapikan kertas-kertas hasil ujian remedial mata pelajaran agama Islam anak-anak kelas IV SD tempat Terdakwa mengajar, dan Terdakwa sering menyuruh anak-anak yang tidak rapi pakaiannya untuk merapikan pakaiannya ;

7. Bahwa anehnya lagi *Judex Facti* Majelis Hakim dan Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi Bou Samosir yang pertama-tama menyebarkan isu peristiwa dalam perkara a quo kepada orang tua korban, padahal sudah diperintahkan oleh *Judex Facti* Najelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dan menurut penilaian Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa jika saja Bou Samosir dihadirkan di persidangan, maka dapatlah titik terang yang pembuat isu ini yang sebenarnya, dan oleh karena Bou Samosir ini tidak dijadikan saksi dalam perkara a quo, maka pertimbangan kedua *Judex Facti* tersebut menjadi pincang dan atau menerapkan pertimbangannya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau menerapkan hukum tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
8. Bahwa yang lebih patal lagi yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, adalah memasukkan pertimbangannya yang tidak pernah sama sekali Penuntut Umum menambahkan risalah memori bandingnya, tetapi penambahannya memori banding tersebut adalah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, namun di dalam pertimbangan *Judex Facti* pada point 6 (enam) menyatakan bahwa penambahan memori banding dari Penuntut Umum, sehingga menjadi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, dan pertimbangan seperti itu menurut hukum adalah pertimbangan hukum yang sesat dan menyesatkan, serta ketidak cermatan dan ketidak telitian *Judex Facti* dalam membaca berkas perkara a quo ;
9. Bahwa disamping itu juga jika saja *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan Jo Pengadilan Negeri Kisaran tidak mau melihat dan mempertimbangkan bukti T-1 yang dimajukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang menunjukkan waktu kejadian ternyata tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, namun tidak menjadi pertimbangan kedua *Judex Facti*, dan terlebih lagi tidak mempertimbangkan keterangan saksi Murniati yang menyatakan saat ini anak-anak banyak meminta agar Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk dibebaskan dan kembali mengajar seperti semula, namun keterangan saksi ini juga tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga *Judex Facti* tidak mencermati logika hukum kemasyarakatan ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2154 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa yang lebih patal dalam salah satu pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya adalah menyatakan tanggal kejadian tidaklah menghapus hilangnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, padahal aturan hukum di dalam KUHPidana dalam Pasal 143 huruf b telah jelas diterangkan bahwa apabila dakwaan yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak jelas (ic waktu kejadian), maka demi hukum dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvanklijke verklaard*), sehingga pertimbangan *Judex Facti* atas dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak memenuhi amanat KUHPidana tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang tidak merujuk ke KUHPidana tersebut merupakan pertimbangan yang cacat hukum, yang berkonsekuensi kepada putusan tersebut menyalahi aturan yang ada, sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, membebaskan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dari hukuman yang diputuskan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan Jo Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan hukum *Judex Facti* tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang dikehendaki KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang mengemukakan bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kurang dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana dimana Terdakwa selaku seorang pendidik tidak memberikan moral dan contoh yang baik bagi murid-muridnya, tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) bulan karena Terdakwa dipersalahkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pendidik dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut dinilai sudah tepat dan benar ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, ada dua kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban (umur 9 tahun) dengan cara Terdakwa setelah selesai murid-murid kelas IV mengikuti ujian, korban oleh Terdakwa disuruh tinggal dalam ruangan kelas dan Terdakwa menutup pintu, lalu Terdakwa menyuruh dengan suara keras “buka celana mu” yang membuat



korban merasa ketakutan lalu membuka celananya dan Terdakwa langsung memegang kemaluan korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh korban memegang kemaluan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan setelah *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan keberatan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baik dari Penuntut Umum Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 76 E *Juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **EN SUMANTRI alias EEN SUMANTRI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd./ **Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

Ttd./ **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 19590430 198512 1 001